



**PENETAPAN**

**Nomor : 37/Pdt.P/2020/PN-Stb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**SITI AMINAH,** Lahir di Tanjung Pura, tanggal 28 September 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Agama BUDHA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Cerai Mati, pendidikan Terakhir, SLTP, Tempat tinggal Jalan Perniagaan No: 31, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 April 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No. 37/Pdt.P/2020/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Sofian berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No. 179 tertanggal 27 Maret 1970;
- Bahwa suami Pemohon bernama Sofian telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura karena sakit;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, kematian suami pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan Akta Kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Stb.*



memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami Pemohon bernama Sofian telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura karena sakit;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami pemohon bernama Sofian dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205116809450001 tertanggal 05 Oktober 2017 atas nama Siti Aminah yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205113010070089 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11 yang dikeluarkan Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 27 Maret 1970, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Surat Kematian No.474.3-338/2020 tertanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Tanjung Pura, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 telah meninggal dunia Sofian disebabkan karena sakit, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Foto Copy Surat Penetapan No. 56/Perd.Gn/1973/PN Bj tertanggal 04 Agustus 1973, yang telah dibubuhi materai dan di Negazelen sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai yang cukup dan di Negazelen sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Stb.*



Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. JUNAIDI GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama SOFIAN;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SOFIAN tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

2. TAN CHAI HONG ALIAS SULAWATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa suami Pemohon bernama SOFIAN;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SOFIAN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura disebabkan karena sakit;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kematian suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA :**

*Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Kematian suami Pemohon yang bernama SOFIAN yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan saksi 2 (dua) orang yaitu JUNAIDI GINTING dan TAN CHAI HONG ALIAS SULAWATY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kematian No.474.3-338/2020 tertanggal 13 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Pekan Tanjung Pura, menerangkan bahwa SOFIAN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk menetapkan secara hukum bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura disebabkan karena sakit dan memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi JUNAIDI GINTING dan saksi TAN CHAI HONG ALIAS SULAWATY adalah benar suami Pemohon yang bernama SOFIAN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura disebabkan karena sakit, dan karena kematian SOFIAN belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melewati waktu (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa tidak dicatatnya kematian suami Pemohon disebabkan kelalaian Pemohon, kematian suami Pemohon belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang

*Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara ketiga tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa suami Pemohon bernama SOFIAN telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 di Kelurahan Pekan Tanjung Pura disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama SOFIAN dalam Daftar Tambahan Kematian untuk Golongan WNI yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 April 2020 oleh Dr. EDY SIONG, SH.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh RAHMAYANTI,

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Stb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

RAHMAYANTI, SH

Dr. EDY SIONG, SH.,M.Hum

## Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp 160.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
Jumlah	<hr/> Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)